



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

## **NASKAH PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN  
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025**

# **NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemberian tunjangan keagamaan menjelang perayaan Hari Raya besar merupakan hal yang sangat dinantikan oleh seluruh Masyarakat yang bekerja di Pemerintahan maupun swasta baik di Pusat maupun di Daerah.

Pemberian THR dan Gaji Ketiga belas tidak semata merupakan tradisi tetapi juga merupakan upaya Pemerintah dalam mempertahankan tingkat daya beli Masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan penerima tunjangan di Masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara umum dan di daerah khususnya.

Bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan identifikasi atas masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- b. Apa sasaran yang akan diwujudkan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan naskah penjelasan atas rancangan peraturan wali kota ini adalah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan teknis

pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 sebagai salah satu usaha Pemerintah Daerah mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam mempertahankan tingkat daya beli Masyarakat melalui pembelanjaan aparatur juga sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran – Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27).

## BAB II POKOK PIKIRAN

Bahwa untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur serta sebaia wujud pernghargaan atas pengabdian kepada Daerah pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB III MATERI MUATAN

### A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan naskah penjelasan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan memperoleh Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Wali Kota ini untuk menjangkau subyek antara lain pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pengaturan rancangan Peraturan Wali Kota ini diarahkan pada besaran pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 terdiri atas:


1. Penerima tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas;
2. Pemberian tunjangan Hari Raya;
3. Pemberian gaji ketiga belas;
4. Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas;
5. Pendanaan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.

BAB IV  
PENUTUP

Bahwa untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur serta sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah, perlu melakukan penyusunan rancangan peraturan Wali Kota ini. Hal ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Demikian penjelasan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Atas perkenan dan hasil harmonisasinya, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Balikpapan



AGUS BUDI PRASETYO